

IZIN USAHA – JASA KONSTRUKSI

2009

PERDAKAB.PEMALANG NO. 15, LD. 2009/NO.15, TLD NO. 15, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa pemberian izin usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta untuk menjamin keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan serta pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi, perlu dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan efektif serta efisien
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 95 Tahun 2007; Perda Kab. Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. Pemalang No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Pemalang No. 21 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud dan tujuan; lingkup bidang usaha jasa konstruksi; iujk; tenaga kerja konstruksi; syarat-syarat pemberian iujk; tata cara pelaksanaan pemberian iujk; perubahan iujk; kewajiban badan usaha; pembinaan dan pengawasan; sanksi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka IUJK yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan habis masa izinnya.
 - Mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2010.